

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pertanggungjawaban Direktur PT Pertamina Patra Niaga atas Pengkondisian Penurunan Produksi Kilang Minyak Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan di Bidang GCG BUMN

Heni Permatasari^{*}, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

henipermatasari99@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

Abstract. Good Corporate Governance (GCG) is a fundamental framework for ensuring sound corporate management and preventing organizational decline. It consists of five core principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. BUMN and their subsidiaries are required to implement these principles, particularly in ensuring transparency in policy-making and strategic decisions. In practice, the Board of Directors of PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), as a subsidiary of PT Pertamina, is suspected of engaging in practices inconsistent with GCG principles through certain arrangements in domestic oil refinery production that resulted in state losses. This study aims to analyze the implementation of GCG at PT PPN based on BUMN governance regulations and to examine the legal responsibility of PT PPN's directors under the Indonesian Company Law UUPT. This research uses a normative juridical approach with descriptive-analytical characteristics. Data were collected through literature review of secondary legal materials and analyzed qualitatively. The findings show that the application of GCG principles at PT PPN has not been optimal. Directors may be held jointly and severally liable if losses arise from their fault or negligence, while liability becomes limited if no fault or negligence is proven, in accordance with the UUPT.

Keywords: *Company, Good Corporate Governance, BUMN.*

Abstrak. Prinsip *Good Corporate Governace* (GCG) merupakan konsep penting dalam perusahaan untuk membangun tata kelola yang sehat dan mencegah perusahaan dari keterpurukan. GCG terdiri dari lima prinsip utama yang harus diterapkan yaitu, transparansi, akuntabilitas, responabilitas, independensi, dan kewajaran. BUMN beserta anak perusahaannya wajib menerapkan prinsip GCG terutama terkait keterbukaan informasi kebijakan dan keputusan strategis. Dalam praktiknya, Direksi PT. Pertamina Patra Niaga (PT. PPN) selaku anak perusahaan PT. Pertamina, diduga melakukan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip GCG, melalui pengkondisian tertentu dalam produksi kilang minyak dalam negeri yang menimbulkan kerugian negara. Tujuan penelitian ini, untuk memahami penerapan GCG pada PT. PPN berdasarkan peraturan di bidang GCG BUMN, serta memahami tanggung jawab direktur PT. PPN berdasarkan UUPT. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, serta metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip GCG pada PT. PPN berdasarkan peraturan di bidang GCG BUMN belum optimal. Direktur bertanggung jawab secara renteng apabila kerugian pada produksi kilang minyak dalam negeri terbukti akibat kesalahan atau kelalaiannya. Namun tanggung jawab direktur menjadi terbatas apabila tidak terbukti bersalah atau lalai, sebagaimana diatur dalam UUPT.

Kata Kunci: *Perseroan, Good Corporate Governance (GCG), BUMN.*

^{*}henipermatasari99@gmail.com

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh negara yang memiliki peran utama dalam perekonomian nasional (Sumiyati, Peranan BUMN Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, 2013). BUMN sebagai instrumen negara dalam melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, khususnya dalam penguasaan sektor strategis seperti minyak dan gas bumi (migas) yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pengelolaan migas oleh negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mengingat migas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan memiliki peran vital dalam perekonomian nasional (Fikriya, 2020). Dalam menjalankan kegiatan usaha, BUMN membentuk anak perusahaan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dengan kekayaan terpisah. BUMN beserta anak perusahaan wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam Permen BUMN tentang Tata Kelola BUMN. (Syofyan, 2021)

Pengaturan GCG pada BUMN diatur didalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permen BUMN tentang Tata Kelola BUMN, BUMN wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran.

BUMN berbentuk persero tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (Hamda, 2022). Direksi sebagai organ utama perseroan memiliki kewenangan penuh dalam pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Apabila direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, namun apabila direksi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3).

Dalam sektor migas, BUMN tunduk pada UU Migas dan peraturan pelaksanaannya, termasuk kewajiban memprioritaskan pemanfaatan minyak bumi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021. Ketentuan tersebut mewajibkan PT Pertamina (Persero) dan badan usaha berizin termasuk PT. Pertamina Patra Niaga (PT. PPN) untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri sebelum melakukan impor.

Namun dalam praktiknya, ditemukan dugaan penyimpangan tata kelola pada anak perusahaan, yaitu direksi PT. PPN melakukan pengkondisian penurunan produksi kilang, penolakan minyak mentah dalam negeri, serta praktik mark-up harga dan penurunan spesifikasi produk. Akibatnya, produksi minyak domestik tidak terserap secara optimal dan dijadikan dasar untuk melakukan impor minyak mentah maupun produk kilang, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara serta bertentangan dengan tujuan pengelolaan migas nasional. (Marwah, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis hendak meneliti lebih lanjut dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dan Pertanggungjawaban Direktur PT Pertamina Patra Niaga Atas Pengkondisian Penurunan Produksi Kilang Minyak Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan DiBidang GCG BUMN”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan prinsip GCG pada PT. Pertamina Patra berdasarkan peraturan di bidang GCG BUMN dan untuk memahami pertanggungjawaban Direktur PT. Pertamina Patra Niaga yang melakukan pengkondisian penurunan produksi kilang minyak dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika dan perlindungan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian

penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Bahan hukum tersebut digunakan sebagai dasar utama untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta menilai bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi kedudukan pengguna ganja medis dalam sistem hukum di Indonesia.

Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan kajian viktimologi, hukum narkoba, dan perlindungan hak asasi manusia. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan pengguna ganja medis dalam perspektif viktimologi serta implikasi regulasi yang berlaku terhadap perlindungan hukum bagi mereka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang mencakup mekanisme dan tata kelola yang dijalankan oleh organ perusahaan untuk menjamin efektivitas pengelolaan usaha serta memperkuat akuntabilitas perusahaan. penerapan GCG diarahkan untuk menghasilkan nilai dan keuntungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma etika yang berlaku. (Sudarmanto, 2021).

Berdasarkan *agency Theory*, pentingnya pemilik modal menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional yang memiliki kompetensi dan akuntabel dalam menjalankan aktivitas bisnis (Sutedi, 2010). Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap perbedaan antara kepemilikan modal dan pengelolaan perusahaan, terutama konteks perusahaan besar dan modern. Sejak tahun 1930, gagasan tentang pemisahan antara pemegang saham sebagai pemilik dan manajer sebagai pengontrol dalam sebuah korporasi (Sumiyati, Implementasi Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara, 2004).

BUMN beserta anak perusahaannya diwajibkan menerapkan prinsip GCG sebagai landasan operasional guna mendukung peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri BUMN tentang Tata Kelola BUMN yang mengatur lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, serta diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Prinsip GCG berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permen BUMN Tentang Tata Kelola BUMN terdapat 5 prinsip yaitu:

1. **Transparansi**
Transparansi merupakan prinsip yang menuntut keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi penting dan material mengenai perusahaan kepada pemangku kepentingan. Adapun pengertian transparansi menurut Adrian Sutedi, yakni keterbukaan pada seluruh proses penetapan keputusan serta kejelasan dalam penyampaian informasi strategis yang berkaitan dengan perusahaan.
2. **Akuntabilitas**
Akuntabilitas merupakan kejelasan terhadap peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Organ perusahaan diberikan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawabnya serta memberikan penjelasan terkait tindakan atau kegiatan usaha yang dijalaninya.
3. **Pertanggungjawaban**
Pertanggungjawaban adalah keselarasan dalam pengelolaan perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Hendrik Manossoh, tanggung jawab merupakan kewajiban perusahaan untuk menaati ketentuan hukum serta menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan.
4. **Kemandirian**
Kemandirian merupakan keadaan ketika perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan. Hal ini guna mendukung dan melancarkan penerapan GCG perusahaan, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan memberikan pengaruh tidak baik.
5. **Kewajaran**
Kewajaran adalah perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan tanpa terkecuali, termasuk karyawan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan harus memperhatikan

kepentingan setiap pemangku kepentingan.

Terkait dengan pengadaan minyak dan gas bumi dalam negeri, diatur dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021, yakni PT PPN selaku pemegang izin pengolahan migas memiliki kewajiban untuk mengutamakan pemenuhan pasokan yang bersumber dari dalam negeri, sebelum merencanakan impor minyak bumi. Pengadaan BBM, tentunya tunduk pada peraturan Permen BUMN Tentang Tata Kelola BUMN.

Berdasarkan hasil laporan tahunan yang didapat, PT. PPN tahun 2022-2023 mendapatkan penilaian “Baik” dengan skor 84,3. Kemudian, tahun 2023-2024 PT. PPN mendapat skor 83,13. Penilaian tersebut rutin dilakukan oleh PT. PPN oleh assessment dan assessor independent sesuai Surat Perintah Direktur Utama PT. PPN No. Prin-005/ PNA000000/2025-S0 tentang Tim Counterpart (Champion) Assessment Penerapan GCG. (Niaga, 2022-2024).

Namun, setelah melakukan penelitian secara pustaka, penilai tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan penerapan GCG yang sebenarnya, berikut hasil analisis:

1. Transparansi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Permen BUMN Tentang Tata Kelola BUMN bahwa persero wajib melakukan keterbukaan informasi, salah satunya adalah terkait kebijakan dan putusan strategis perusahaan. (Ali, 2023) PT. PPN dalam menerapkannya prinsip transparansi yakni dengan mempublikasikan laporan tahunan di website perusahaan <https://pertaminapatraniaga.com/>, tetapi laporan tahunan tahun 2016, 2018, 2019 yang dipublikasikan di website tidak dapat diakses. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat informasi yang tidak dapat dilihat oleh publik. Kemudian terkait Pasal 2 Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang prioritas minyak dalam negeri, pada Rapat Optimalisasi Hilir (ROH) yang dilakukan oleh direksi PT. PPN kemungkinan terjadi pengkondisian dengan sengaja menurunkan produksi kilang minyak dalam negeri. Kualitas minyak dalam negeri dibuat seakan-akan tidak memenuhi standar dan harga yang jauh lebih mahal. Hal tersebut dijadikan alasan untuk dilakukan impor. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip transparansi.

2. Akuntabilitas

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b Permen BUMN Tentang Tata Kelola BUMN, penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan dengan adanya penjelasan struktur organisasi, tugas dan kewenangan setiap organ (Putri, 2025). Dilihat dari laporan tahunan, PT. PPN secara rutin menuliskan tugas dan kewenangan setiap organ perusahaan, terutama direktur dan dewan komisaris. Merujuk pada teori *stakeholders*, pemilik saham memberikan kepercayaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai sesesorang yang ahli dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan strategis perseroan. Namun pada praktiknya, Dirut RV mengambil keputusan untuk melakukan impor BBM yang berakibat kerugian negara. Keputusan tersebut dianggap lalai dan tidak memenuhi prinsip akuntabilitas.

3. Responsibilitas

Merujuk pada Pasal 3 ayat (2) huruf c Permen BUMN Tentang Tata Kelola BUMN, pertanggungjawaban merupakan kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan perusahaan dengan ketentuan yang telah diatur baik di dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan (Manossoh, 2019). Pada praktiknya, PT. PPN dalam bidang lingkungan telah melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Namun, dalam hal pengadaan BBM Dirut RV sebagai perwakilan perusahaan, mengambil keputusan tidak berdasarkan kehati-hatian.

4. Kemandirian

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d Permen BUMN Tentang Tata Kelola BUMN, kemandirian merupakan keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional dengan menjunjung tinggi kemandirian, tanpa dipengaruhi oleh benturan kepentingan atau intervensi dari pihak lain (Januarita, 2006). Direksi sebagai organ yang dipercaya oleh pemilik saham, wajib menerapkan prinsip kemandirian dengan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Selanjutnya, terkait etika dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada BUMN dan anak perusahaannya, diatur dalam Pasal 149 huruf e Permen BUMN Tentang Tata Kelola BUMN. Namun pada praktiknya, pada proses pengadaan impor BBM, Dirut RV pada periode 2021-2023, ketika masih menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT. PPN, diketahui memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan oleh Maya Kusuma selaku Vice President (VP) Trading and Other

Business PT Pertamina Patra Niaga 2021-202. Usulan tersebut berkaitan dengan penetapan hasil pelelangan khusus gasoline RON 90 dan RON 92, yang menempatkan BP Oil Singapore Pte Ltd dan Sinochem Oil Singapore Pte Ltd sebagai calon pemenang tender. Hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya prinsip kemandirian.

5. Kewajaran

Merujuk pada Pasal 3 ayat (2) huruf e Permen BUMN Tentang Tata Kelola BUMN, kewajaran dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul dari perjanjian, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (N, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada CV. Petra Kausa Medan, 2021). Dalam proses pengadaan impor BBM, terdapat indikasi benturan kepentingan dan pengaturan pemenangan tender yang mengarah pada pihak tertentu, sehingga menutup kesempatan pelaku usaha lain dan berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan Permen BUMN tentang Tata Kelola BUMN, khususnya terkait kewajiban menghindari konflik kepentingan serta menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam proses pengadaan.

Selanjutnya, mengenai tanggung jawab direktur PT. PPN atas pengkondisian penurunan produksi kilang minyak dalam negeri berdasarkan UUPT. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT direksi sebagai organ terpenting dalam perusahaan memegang kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam pengelolaan perseroan demi kepentingan perseroan, sekaligus bertindak di dalam dan di luar pengadilan. Menurut Tri Widiyono, Direksi diibaratkan sebagai nyawa perusahaan (Widiyono, 2005).

Konsep *piercing the corporate veil* dianggap penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap etika pribadi individu yang berada di balik struktur perusahaan saat mereka menjalankan aktivitas bisnisnya, guna mencegah organ perusahaan saat menjalankan aktivitas bisnisnya, guna mencegah dari tindakan yang tidak bertanggung jawab (Sumiyati, Penerapan Piercing The Corporate Veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang mengandung Conflict Of Interest, 2020).

Dalam menjalankan tugasnya, direksi wajib berpedoman pada prinsip fiduciary duty dan duty of care, yaitu bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Apabila direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya menetapkan kebijakan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT.

Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan atau kelalaiannya atas kerugian yang dialami perusahaan, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT direksi dapat dimintai pertanggungjawaban sampai ke harta kekayaan pribadi, tanggung jawab ini disebut renteng. (Muhammad, 2010) Namun, apabila direksi dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka direksi dilepaskan dari tanggung jawab secara pribadi, tanggung jawab ini disebut tanggung jawab terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

Setelah dilakukan penelusuran secara pustaka, Dirut RV masih dalam tahap persidangan. Tetapi secara hukum perdata, apabila direktur dapat dibuktikan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan pada kegiatan pengadaan BBM, maka direktur dapat dikenai pertanggungjawaban sampai ke harta kekayaan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT.

Namun apabila, Dirut RV dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami perusahaan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka ia dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT. Hal selaras dengan prinsip *Business Judgment Rules* (BJR), yakni perlindungan terhadap direksi untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan, apabila direksi telah menjalankan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Prinsip BJR didasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT, bahwa pemilik saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perseroan dan hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan identifikasi masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti, yang diantaranya sebagai berikut, penerapan GCG pada pengelolaan PT. PPN khususnya pengadaan minyak bumi (BBM), masih belum optimal. Hal tersebut karena Direksi dalam pengadaan minyak bumi melakukan kerjasama dengan pengkondisian penurunan produksi kilang minyak dalam negeri, dibuat seakan-akan standar dalam negeri tidak memenuhi dan harus diadakan impor. Hal ini bertentangan dengan UU BUMN, UU Migas, Permen ESDM No. 18 Tahun 2021 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi, Permen BUMN Tentang Tata Kelola BUMN, dan pedoman pengadaan barang dan/atau jasa PT.PPN serta prinsip-prinsip dasar GCG.

Kemudian, tanggung jawab direktur adalah renteng apabila ia terbukti bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat kesalahan atau kelalaiannya, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT direktur harus bertanggung jawab sampai ke harta kekayaan pribadi. Namun, apabila direktur dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, maka direktur lepas dari tanggung jawab pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

Dengan demikian, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan BUMN, khususnya dalam kegiatan pengadaan minyak bumi, harus dilaksanakan secara konsisten dan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Setiap keputusan yang diambil oleh direksi seharusnya didasarkan pada kepentingan perusahaan dan kepentingan negara sebagai pemegang saham, bukan pada kepentingan tertentu yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dari Dewan Komisaris, pemegang saham melalui RUPS, serta lembaga pengawas lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Ucapan Terimakasih

1. Bapak Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng, selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Efik Yusciansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dr. Salma Suroyya Yuniyanti, S.H., M.Kn selaku Sekretaris Progra, Studi Ilmu Hukum Fakultas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M. Hum., sebagai dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.dan selaku Wali Dosen penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Diana Wiyanti, S.H., M.H., sebagai dosen penguji dalam penulisan skripsi ini.
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan dalam mengajar sehingga penulis dapat menggunakan pengetahuan dan teori-teori tersebut sebagai bahan penulisan
8. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, dan ketiga kaka penulis, yang telah memberikan dukungan baik secara materil maupun non materil.
9. Sahabat penulis selama perkuliahan ini, Yurifa, Salwa, Hana, Yasmin, Nawalluna yang telah menemani dan memotivasi penulis selama proses perkuliahan penulis.
10. Sahabat terbaik penulis, Mikhayla, Ingara, Egalita, Farah, Naia, sebagai sahabat sejak SMA yang telah membantu menyemangati dan mendengar setiap keluhan kesah.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis untuk segala bantuan dan dukungan sehingga memudahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- Ali, H. (2023). Pengaruh Transparan, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab Terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3.
- Fikriya. (2020). Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum*, 5.
- Hamda. (2022). Perlindungan Saham Minoritas PT (Persero) Dalam Pembentukan Anak Perusahaan BUMN. *Merdeka Law Journal*, 49.
- Januarita, R. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Manossoh, H. (2019). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: PT. Norlive Kharisma.
- Marwah. (2025). *Kejagung Periksa 7 orang Saksi Dalam Kasus Korupsi Pertamina*. -: Tempo.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- N, M. A. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada CV. Petra Kuasa Medan. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 240.
- N, M. A. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsi Good Corporate Governance Pada CV. Petra Kausa Medan. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 240.
- Niaga, P. P. (2022-2024). Laporan Tahunan ., (p. 420).
- Putri, B. I. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Good Corporate Governance . *Jurnal Akuntansi*, 4.
- Sudarmanto, E. (2021). *Good Corporate Governance* . Yayasan Kita Menulis .
- Sumiyati, Y. (2004). Implementasi Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara . *Tesis*, Jakarta.
- Sumiyati, Y. (2013). Peranan BUMN Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Hukum*, 1.
- Sumiyati, Y. (2020). Penerapan Piercing The Corporate Veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang mengandung Conflict Of Interest. *Jurnal Ilmu Hukum*, 256.
- Sutedi, A. (2010). *Good Corporate Governance*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance*. Malang : Unisma Press.
- T, H. (n.d.). Perlindungan Saham Minoritas PT (.

- Widiyono, T. (2005). *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas,*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rizaldi, M. Z. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* , 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>